



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KETUA PANJA
KEPADA KOMISI VII DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBAHASAN PANJA
TERHADAP RUU PERUBAHAN
ATAS UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA (RUU MINERBA)**

Tanggal 11 Mei 2020

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Yang Kami Hormati:

- Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI;
- Sdr. Menteri ESDM RI beserta jajarannya;
- Sdr. Menteri Perindustrian RI beserta jajarannya;
- Sdr. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya;
- Sdr. Menteri Keuangan beserta jajarannya;
- Sdr. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta jajarannya;
dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,

yang hingga hari ini masih diberkahi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas panja dengan baik.

Bapak dan Ibu Yang Saya Hormati,

Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) huruf a Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI, menyatakan bahwa Pembicaraan Tingkat I dalam pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dalam rapat kerja. Selanjutnya dalam Pasal 146 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) bertugas membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atau materi lain yang diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi. Yang kemudian sebagaimana diatur dalam ayat (7), sebagai pertanggungjawaban Panja hasilnya dilaporkan dalam Rapat Kerja Komisi.

Pada pembahasan RUU Minerba dalam Raker Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri ESDM RI pada tanggal 13 Februari 2020, telah disepakati bahwa dari jumlah 938 DIM yang disampaikan Pemerintah terdapat 235 DIM dengan rumusan “tetap” sehingga langsung disetujui sesuai dengan rumusan, dan 703 DIM merupakan “substansi” yang belum disetujui sehingga dibahas lebih lanjut dalam Panja

Panja RUU Minerba yang dibentuk pada tanggal 13 Februari 2020, dalam memulai tugasnya diawali dengan Rapat Intern Panja pada tanggal 10 Februari 2020 dengan melakukan “Konsolidasi pikir” dalam rangka penyamaan persepsi terhadap DIM RUU Minerba yang telah disampaikan Pemerintah.

Selanjutnya dilakukan pembahasan Panja bersama Tim Pemerintah secara intensif dimulai pada tanggal 17 Februari 2020 hingga 06 Mei 2020.

Bapak dan Ibu Yang Saya Hormati,

Perlu kami informasikan, bahwa dalam proses pembahasan Panja kemudian terdapat 29 DIM yang pembahasannya “*dipending*”, dan 8 DIM yang perlu “*disinkronisasikan*”, serta 2 DIM yang perlu “*pendalaman lebih lanjut*” (usulan Fraksi Partai Gerindra) yaitu yang menyangkut definisi Pengelolaan Mineral dan konsultasi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengutamaan Minerba untuk kepentingan dalam negeri. sehingga Rapat Panja pada tanggal 11 Maret 2020, melakukan pembahasan dan menyepakati rumusan bersama Pemerintah terkait beberapa DIM yang *dipending*, *disinkronisasikan*, dan yang perlu *pendalaman* tersebut.

Selanjutnya, melalui Surat Kementerian ESDM Nomor 529/04/SJN.R/2020, tanggal 3 April 2020 meminta Penundaan pembahasan karena masih memerlukan koordinasi intern antara Kementerian yang dikoordinir oleh Menko Bidang Perekonomian untuk mengharmonisasi RUU Minerba dengan RUU Cipta Kerja.

Hasil harmonisasi tersebut menghasilkan beberapa perubahan substansi sehingga perlu dilakukan penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan:

1. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba
2. Penyesuaian Nomenklatur Perizinan
3. Kebijakan terkait Divestasi Saham

Namun khusus yang terkait Divestasi Saham, Panja Komisi VII DPR RI bersepakat, pencantuman divestasi saham badan usaha asing sebesar 51% mutlak dicantumkan di dalam batang tubuh RUU

Secara umum, RUU Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba telah menyepakati beberapa rumusan penting, diantaranya:

- a. Adanya jaminan dari Pemerintah Pusat tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan terhadap WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perijinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- b. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Izin terdiri atas; IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Terkait pemberian izin, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Gubernur sekurang-kurangnya untuk SIPB dan IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Terkait, bagian Pemerintah Daerah dari hasil kegiatan pertambangan, jika sebelumnya Pemerintah provinsi hanya mendapat bagian sebesar 1% (satu persen), melalui RUU perubahan ini meningkat menjadi 1,5% (satu koma lima persen).
- d. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan pertambangan tersebut dapat dibangun sendiri atau bekerjasama.

- e. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri
- f. Kewajiban bagi Badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham secara langsung sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional
- g. Kewajiban bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk menyediakan dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara yang dipergunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru
- h. Terkait kegiatan reklamasi dan pascatambang, Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum mencabut atau mengembalikan WIUP atau WIUPKnya wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%, begitu juga dengan eks pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% serta menempatkan dana jaminan Pascatambang.
- i. Terkait keberadaan Inspektur Tambang. Dalam perubahan UU Minerba ini, Tanggungjawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang dalam melakukan pengawasan dibebankan kepada Menteri.

Bapak dan Ibu Yang Saya Hormati,

Selain substansi utama yang telah disepakati bersama tersebut, masih terdapat satu pasal penjelasan yaitu penjelasan Pasal 102, ayat (3) yang terkait peningkatan nilai keekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan, mengingat walaupun secara substansi dapat diterima, namun isi rumusannya masih memerlukan pendalaman oleh Pemerintah.

Bapak dan Ibu Yang Saya Hormati.

Secara keseluruhan, konsep RUU Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba setelah dilakukan harmonisasi dengan RUU Cipta Kerja menghasilkan perubahan (BAB dan Pasal) sebagai berikut;

- Jumlah BAB baru (2 BAB), sehingga menjadi 28 BAB
- Jumlah pasal yang berubah (73 pasal), (Kewenangan 41 pasal dan nomenklatur perizinan 32 pasal)
- Jumlah pasal tambahan/baru (51 pasal), dan
- Jumlah pasal dihapus (11 pasal). (terkait kewenangan 5 pasal, dan nomenklatur perizinan 6 pasal)

Demikian laporan hasil pembahasan Panja RUU Minerba yang dapat kami sampaikan, sebelum saya mengakhiri laporan ini, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Panja dan tim pendukungnya, sehingga seluruh tahapan proses pembahasan Panja dapat kita selesaikan dengan baik. Harapannya perubahan RUU Minerba ini dapat menjadi solusi dalam memberikan kepastian berusaha bagi kegiatan usaha pertambangan di Indonesia, sehingga apa yang diamanahkan dalam UUD 1945 bahwa pengelolaan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Selanjutnya melalui forum yang terhormat ini, kami serahkan kepada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI untuk mengambil keputusan lebih lanjut, sesuai dengan mekanisme pembuatan perundang-undangan.

Billahittaufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Jakarta, 11 Mei 2020

Ketua Panja,



Ir. Bambang Wuryanto, MBA

A-184